



<http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/tarbiyah>

KONSEP NALAR KRITIS DALAM TRADISI INTELEKTUAL ISLAM: ANALISIS TERHADAP IJTIHAD DAN MUNAZHARAH

Rifah¹, Muhammad Rawa², Muhammad Fahriani³

¹ Institut Agama Islam Darussalam Martapura

² Institut Agama Islam Darussalam Martapura

³ Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Pos-el : rifah.yasmina@gmail.com¹⁾
muhrawa1971@gmail.com²⁾
Muhammadfahriani98@gmail.com³⁾

Abstrak

Perkembangan masyarakat digital abad ke-21 melahirkan tantangan disinformasi dan penurunan kemampuan evaluasi informasi secara rasional. Hasil PISA 2022 juga menunjukkan rendahnya literasi penalaran peserta didik Indonesia, sehingga penguatan budaya berpikir kritis menjadi kebutuhan mendesak, termasuk dalam pendidikan Islam. Selama ini, konsep nalar kritis lebih sering dipahami sebagai produk Barat, sementara akar epistemologisnya dalam tradisi intelektual Islam belum dikaji secara komprehensif secara simultan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam melalui telaah terhadap ijtihad dan munazharah sebagai fondasi epistemologis pemikiran Islam. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan filosofis-konseptual. Data primer bersumber dari karya klasik para tokoh pemikir Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Rusyd, sedangkan data sekunder dikumpulkan secara purposive dari literatur ilmiah periode 2020–2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis dari berbagai basis data akademik, sedangkan analisis data menerapkan metode analisis isi (content analysis) dan analisis konseptual dengan teknik penjaminan kredibilitas melalui triangulasi sumber serta audit trail. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, fondasi epistemologis nalar kritis dalam Islam berakar kuat pada integrasi harmonis antara wahyu (naql) dan akal ('aql) yang bersifat teosentris dan dibingkai oleh adab untuk melahirkan insan adabi. Kedua, ijtihad merupakan representasi nyata dari mekanisme penalaran analitis tingkat tinggi (higher-order thinking) yang adaptif terhadap perubahan sosial demi kemaslahatan umat. Ketiga, tradisi munazharah berfungsi strategis sebagai ruang dialektika publik yang objektif untuk menguji dan memverifikasi validitas argumentasi ilmiah dengan tetap menjunjung tinggi toleransi akademik (ikhtilaf). Sebagai sintesis konseptual, penelitian ini merumuskan kebaruan teoretis bahwa nalar kritis dalam Islam memiliki tiga dimensi utama yang saling terintegrasi: rasional-argumentatif, reflektif-kontekstual, dan etis-spiritual. Landasan filosofis ini sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam pengembangan strategi nalar kritis pada sistem pendidikan kontemporer.

Kata Kunci: Nalar Kritis, Ijtihad, Munazharah

Abstract

The development of the 21st-century digital society has given rise to the challenge of disinformation and a decline in the ability to evaluate information rationally. The results of the 2022 PISA also show the low reasoning literacy of Indonesian students, making strengthening a culture of critical thinking an urgent need, including in Islamic education. To date, the concept of critical reasoning is often understood as a Western product, while its epistemological roots in the Islamic intellectual tradition have not been comprehensively studied simultaneously. This study aims to analyze the concept of critical reasoning in the

Islamic intellectual tradition through an examination of ijtiḥad and munazharah as the epistemological foundations of Islamic thought. This qualitative study uses library research with a philosophical-conceptual approach. Primary data are sourced from the classic works of Islamic thinkers such as Al-Ghazali and Ibn Rushd, while secondary data are collected purposively from scientific literature from 2020–2025. Data collection techniques are carried out through systematic documentation studies from various academic databases, while data analysis applies content analysis and conceptual analysis methods, with credibility assurance techniques through source triangulation and audit trails. The research findings reveal three main findings. First, the epistemological foundation of critical reasoning in Islam is firmly rooted in the harmonious integration of revelation (naql) and reason ('aql), which is theocentric and framed by adab (adab) to produce an adabi (civilized) person. Second, ijtiḥad is a concrete representation of a higher-order analytical reasoning mechanism that adapts to social change for the benefit of the community. Third, the munazharah tradition functions strategically as an objective public dialectical space for testing and verifying the validity of scientific arguments while upholding academic tolerance (ikhtilaf). As a conceptual synthesis, this research formulates a theoretical novelty that critical reasoning in Islam has three main, interconnected dimensions: rational-argumentative, reflective-contextual, and ethical-spiritual. This philosophical foundation is highly relevant for integration into the development of critical reasoning strategies in contemporary education systems.

Keywords: *Critical Reasoning, Ijtiḥad, Munazharah*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat digital pada abad ke-21 telah mengubah cara manusia memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi memperluas akses terhadap pengetahuan, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, polarisasi opini, serta menurunnya kemampuan masyarakat dalam mengevaluasi informasi secara rasional. Kondisi tersebut menempatkan nalar kritis sebagai kompetensi esensial yang harus dimiliki setiap individu agar mampu menganalisis bukti, mengevaluasi argumen, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Namun demikian, hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, penalaran, dan pemecahan masalah peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD (OECD, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan budaya berpikir kritis masih menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pendidikan Islam.

Dalam konteks pendidikan Islam, kemampuan berpikir kritis sering kali dipahami sebagai kompetensi pedagogis modern, sementara akar epistemologisnya dalam tradisi intelektual Islam belum banyak dikaji secara komprehensif. Praktik pembelajaran agama pada sebagian lembaga pendidikan masih didominasi pendekatan tekstual, transmisi pengetahuan, dan orientasi hafalan sehingga ruang dialog, argumentasi, refleksi, dan analisis kritis belum berkembang secara optimal. Padahal, sejarah perkembangan ilmu-ilmu Islam memperlihatkan bahwa tradisi keilmuan Islam sejak masa klasik dibangun melalui aktivitas intelektual yang

kritis, dialogis, dan argumentatif. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan strategi pembelajaran reflektif mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik (Saepudin, 2022; Usiono et al., 2025).

Tradisi intelektual Islam memiliki fondasi epistemologis yang kuat dalam membangun nalar kritis, terutama melalui konsep **ijtihad**. Ijtihad merupakan aktivitas intelektual yang menuntut penerapan kemampuan berpikir secara maksimal untuk menemukan solusi terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Aktivitas tersebut menuntut kemampuan analisis, sintesis, evaluasi dalil, pemahaman konteks, serta penyusunan argumentasi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ijtihad tidak hanya dipahami sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai bentuk nyata pengembangan nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam (Nurfazri, 2024).

Selain ijtihad, tradisi munazharah juga mencerminkan praktik nalar kritis dalam Islam. Munazharah berkembang sebagai tradisi dialog ilmiah yang bertujuan menguji validitas suatu pendapat melalui penyampaian argumentasi yang logis, penggunaan bukti yang kuat, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Tradisi tersebut berkembang dalam disiplin ilmu fikih, ushul fikih, ilmu kalam, dan filsafat Islam sehingga membentuk budaya akademik yang terbuka terhadap kritik ilmiah. Dengan demikian, munazharah tidak hanya dipahami sebagai teknik berdebat, tetapi juga sebagai instrumen epistemologis dalam membangun pengetahuan yang objektif dan rasional (Nurfazri, 2024).

Meskipun demikian, penelitian mengenai nalar kritis dalam perspektif Islam masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada pengembangan model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, sedangkan pembahasan mengenai konstruksi konseptual nalar kritis berdasarkan tradisi intelektual Islam masih relatif terbatas (Muniroh, 2024; Van der Linden et al., 2024). Akibatnya, konsep *critical thinking* lebih sering dipahami sebagai produk tradisi filsafat dan pendidikan Barat daripada sebagai bagian integral dari epistemologi Islam.

Kajian-kajian sebelumnya juga memperlihatkan adanya kesenjangan penelitian (literature gap). Penelitian tentang ijtihad umumnya membahas reformasi hukum Islam, metodologi istinbat, dan pembaruan pemikiran Islam kontemporer. Sementara itu, penelitian mengenai munazharah lebih banyak diarahkan pada strategi pembelajaran, komunikasi dakwah, atau metode debat dalam pendidikan Islam. Penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan ijtihad dan munazharah sebagai dua konsep yang secara simultan membentuk nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam (Nurfazri, 2024; Muniroh, 2024). Dengan kata lain, penelitian tentang nalar kritis banyak dikaji dalam perspektif Barat, sedangkan kajian yang

secara khusus menghubungkan nalar kritis dengan tradisi intelektual Islam melalui analisis terhadap *ijtihad* dan *munazharah* masih sangat terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yaitu (1) bagaimana konsep nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam, dan (2) bagaimana *ijtihad* serta *munazharah* mencerminkan nalar kritis dalam tradisi keilmuan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan filosofis-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, struktur konseptual, hubungan antargagasan, serta konstruksi epistemologis yang membentuk tradisi intelektual Islam (Creswell & Poth, 2018; Merriam & Tisdell, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam melalui telaah terhadap *ijtihad* dan *munazharah* sebagai fondasi epistemologis pemikiran Islam. Secara khusus, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep nalar kritis dalam Islam, menganalisis *ijtihad* sebagai bentuk pengembangan penalaran kritis, serta menjelaskan fungsi *munazharah* sebagai tradisi dialogis dan argumentatif dalam membangun budaya ilmiah Islam. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian filsafat pendidikan Islam dan epistemologi Islam mengenai konstruksi nalar kritis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi landasan konseptual bagi pengembangan pembelajaran pendidikan Islam yang lebih dialogis, reflektif, argumentatif, dan kontekstual sehingga mampu memperkuat budaya berpikir kritis yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman (Usiono et al., 2025; OECD, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menerapkan pendekatan filosofis-konseptual untuk memahami, menafsirkan, dan merekonstruksi konsep nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam melalui analisis terhadap *ijtihad* dan *munazharah*. Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji landasan ontologis, epistemologis, serta aksiologis nalar kritis, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi dan mensintesis konsep utama seperti *istidlal*, *qiyas*, dan rasionalitas, yang memungkinkan peneliti menelaah pengetahuan sebagai hasil interpretasi terhadap teks dan konteks yang saling berkaitan. Dalam kerangka ini, data primer berupa karya orisinal tokoh pemikir Islam seperti Al-Ghazali dan Ibn Rusyd, serta data sekunder berupa literatur ilmiah bereputasi periode 2020–2025, dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi substansi dan otoritas akademik untuk memastikan validitas serta kekuatan landasan konseptual penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan penelusuran literatur secara sistematis. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi kata kunci, antara lain *critical thinking*, *Islamic intellectual tradition*, *ijtihad*, *munazharah*, *Islamic epistemology*,

dan *Islamic philosophy*. Selanjutnya, peneliti menelusuri berbagai basis data akademik, seperti Scopus, Web of Science, Google Scholar, Dimensions, DOAJ, Garuda, dan SINTA, untuk memperoleh sumber-sumber yang relevan. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, tahun publikasi, kualitas ilmiah, dan kelengkapan informasi bibliografis. Setelah proses seleksi, setiap dokumen dibaca secara kritis, diberi kode, dicatat bagian-bagian pentingnya, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep nalar kritis, ijtihad, munazharah, rasionalitas, argumentasi, dan tradisi dialog ilmiah. Seluruh proses dokumentasi dilakukan secara sistematis menggunakan matriks telaah literatur sehingga memudahkan proses penelusuran, pengelompokan, dan sintesis data (Snyder, 2019; Page et al., 2021).

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dan konseptual yang mencakup tahap reduksi, kategorisasi tema, serta interpretasi hubungan antar-konsep untuk membangun konstruksi teoritis nalar kritis dalam Islam. Untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan hasil, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, serta *audit trail* guna memastikan proses penelitian terdokumentasi secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Tradisi Intelektual Islam

Tradisi intelektual Islam merupakan keseluruhan aktivitas keilmuan yang berkembang dalam peradaban Islam dengan menjadikan wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*) sebagai dua sumber utama dalam membangun pengetahuan. Dalam epistemologi Islam, keduanya tidak diposisikan sebagai dua entitas yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menghasilkan pemahaman yang benar terhadap realitas. Integrasi antara wahyu dan rasio melahirkan berbagai disiplin ilmu, seperti tafsir, hadis, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, tasawuf, filsafat, serta ilmu-ilmu kealaman yang berkembang melalui proses kajian ilmiah, dialog, kritik, dan argumentasi yang sistematis. Oleh sebab itu, tradisi intelektual Islam tidak hanya berorientasi pada transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pengembangan metodologi berpikir yang logis, objektif, dan bertanggung jawab. Aktivitas intelektual dalam Islam sejak masa Rasulullah Saw. dibangun atas semangat pencarian kebenaran melalui proses rasional yang tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu sehingga menghasilkan keseimbangan antara dimensi normatif dan empiris dalam pengembangan ilmu pengetahuan (Al-Attas, 2020; Ahmed, 2021).

Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, tradisi intelektual memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *adab*. Syed Muhammad Naquib Al-Attas menegaskan bahwa

pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia yang beradab (*insan adabi*), yaitu individu yang mampu menempatkan ilmu, akal, dan amal secara proporsional sesuai dengan hierarki nilai yang diajarkan Islam. Pengetahuan tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. sekaligus membangun kehidupan yang berkeadaban. Oleh karena itu, aktivitas berpikir dalam Islam tidak diarahkan pada kebebasan intelektual yang tanpa batas, tetapi dibimbing oleh prinsip moral, etika, dan tanggung jawab spiritual. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa nalar kritis dalam tradisi Islam selalu berkembang dalam keseimbangan antara rasionalitas, spiritualitas, dan integritas moral. Karakteristik ini membedakan tradisi intelektual Islam dari sebagian paradigma pendidikan modern yang cenderung memisahkan proses berpikir rasional dari dimensi etik dan religius (Al-Attas, 2020; Halstead, 2022).

Landasan normatif tradisi intelektual Islam juga dapat ditemukan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang mendorong penggunaan akal dan refleksi kritis terhadap fenomena kehidupan. Al-Qur'an berulang kali menggunakan ungkapan seperti *afalā ta'qilūn* (apakah kamu tidak menggunakan akal), *afalā tatafakkarūn* (apakah kamu tidak berpikir), dan *ulū al-albāb* (orang-orang yang berakal), yang menunjukkan bahwa berpikir merupakan bagian dari ibadah intelektual. Dalam perspektif ini, penggunaan akal bukanlah bentuk pembangkangan terhadap wahyu, melainkan instrumen untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang terdapat dalam ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Dengan demikian, tradisi intelektual Islam memiliki orientasi teosentris yang menjadikan aktivitas ilmiah sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah Swt.

Perkembangan tradisi intelektual Islam mencapai puncaknya pada masa klasik ketika berbagai pusat keilmuan berkembang di Baghdad, Damaskus, Kairo, Cordoba, dan kota-kota besar lainnya. Lembaga-lembaga pendidikan seperti masjid, madrasah, perpustakaan, dan *Bayt al-Hikmah* menjadi ruang berkembangnya budaya membaca, menulis, menerjemahkan, berdiskusi, dan melakukan penelitian ilmiah. Pada periode ini, para ulama dan ilmuwan Muslim tidak hanya mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga menguasai filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, serta ilmu-ilmu alam. Proses penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India tidak dilakukan secara pasif, tetapi disertai kritik, verifikasi, sintesis, dan pengembangan sehingga melahirkan paradigma keilmuan yang khas dalam peradaban Islam. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai peradaban tidak menghilangkan identitas epistemologi Islam, melainkan memperkaya khazanah intelektualnya.

Tradisi rasional dalam Islam berkembang secara dinamis melalui ilmu kalam dan filsafat Islam. Ilmu kalam lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan teologis yang

memerlukan argumentasi logis dalam mempertahankan prinsip-prinsip akidah Islam. Kelompok Mu'tazilah memberikan ruang yang luas bagi penggunaan akal dalam memahami ajaran agama, sedangkan Asy'ariyah berupaya membangun sintesis antara otoritas wahyu dan rasionalitas. Perbedaan metodologi tersebut memperlihatkan bahwa keragaman pandangan dipahami sebagai bagian dari dinamika ilmiah yang mendorong lahirnya argumentasi yang lebih matang. Tradisi rasional tersebut kemudian berkembang melalui pemikiran para filsuf Muslim, seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rushd. Mereka berhasil mengintegrasikan logika Aristotelian dengan prinsip-prinsip Islam tanpa menghilangkan karakteristik epistemologi Islam. Ibn Rushd secara khusus menegaskan bahwa wahyu dan filsafat memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan kebenaran. Oleh sebab itu, keduanya tidak mungkin bertentangan apabila dipahami melalui metode yang benar (Adamson, 2021; Fakhry, 2021).

2. Ijtihad sebagai Manifestasi Nalar Kritis

Manifestasi paling nyata dari nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam tercermin dalam konsep ijtihad. Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata *jahada* yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan kesungguhan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam terminologi usul fikih, ijtihad diartikan sebagai pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal oleh seorang *mujtahid* untuk memperoleh atau menetapkan hukum syariat terhadap suatu persoalan yang belum memiliki ketentuan yang bersifat eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis (Kamali, 2003). Definisi tersebut menunjukkan bahwa ijtihad bukan sekadar aktivitas penalaran biasa, melainkan suatu proses ilmiah yang menuntut kompetensi metodologis, penguasaan sumber hukum Islam, serta integritas moral seorang mujtahid.

Dalam praktiknya, ijtihad tidak dapat dilepaskan dari penggunaan berbagai metode penalaran yang telah dikembangkan dalam disiplin usul fikih, seperti *qiyas* (analogi), *ijma'*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan *'urf*. Penggunaan berbagai metode tersebut memperlihatkan bahwa proses penetapan hukum Islam berlangsung melalui tahapan berpikir yang sistematis, logis, argumentatif, dan berbasis evidensi. Seorang mujtahid dituntut tidak hanya memahami teks normatif (*nash*), tetapi juga mampu menafsirkan tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*), memahami realitas sosial (*fiqh al-waqi'*), serta mempertimbangkan dampak hukum yang akan ditetapkan terhadap kemaslahatan masyarakat (Auda, 2008).

Dari perspektif kognitif, proses ijtihad mencerminkan penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills* atau HOTS). Aktivitas tersebut melibatkan kemampuan mengidentifikasi persoalan hukum, menganalisis fakta dan konteks

yang melatarbelakanginya, mengevaluasi kekuatan berbagai dalil dan argumentasi, membandingkan berbagai pandangan ulama, melakukan proses analogi (*qiyas*), mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maslahah*), hingga menyusun kesimpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun normatif. Keseluruhan tahapan tersebut sejalan dengan dimensi analisis, evaluasi, dan kreasi dalam revisi Taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Anderson dan Krathwohl (2001), sehingga menunjukkan bahwa tradisi ijtihad merupakan bentuk konkret pengembangan nalar kritis dalam khazanah intelektual Islam.

Lebih jauh, ijtihad juga menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman. Persoalan-persoalan kontemporer, seperti bioetika, transaksi ekonomi digital, kecerdasan buatan, rekayasa genetika, keuangan syariah modern, maupun isu lingkungan hidup, tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam sumber primer Islam. Oleh karena itu, keberadaan ijtihad menjadi instrumen epistemologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar syariat (Kamali, 2003; Auda, 2008). Dengan demikian, ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode penetapan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pengembangan tradisi berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan kontekstual yang menjadi ciri utama peradaban intelektual Islam.

Hallaq menjelaskan bahwa ijtihad merupakan mekanisme adaptif yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya (Hallaq, 2020). Dengan demikian, ijtihad bukan hanya instrumen hukum Islam, tetapi juga representasi konkret dari nalar kritis dalam epistemologi Islam.

3. Munazharah sebagai Manifestasi Nalar Kritis

Munazharah memiliki posisi yang strategis dalam membangun budaya berpikir kritis dalam tradisi intelektual Islam. Munazharah merupakan tradisi dialog ilmiah yang berkembang di kalangan ulama, fuqaha, mutakallimun, dan filsuf Muslim sebagai mekanisme untuk menguji validitas suatu argumentasi melalui pertukaran pendapat yang rasional, sistematis, serta didasarkan pada dalil dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama munazharah bukan untuk memenangkan perdebatan, melainkan menemukan argumentasi yang paling kuat melalui proses diskusi yang objektif dan ilmiah. Dalam pelaksanaannya, munazharah menuntut kemampuan berpikir analitis, menyusun argumentasi yang logis dan koheren, mengevaluasi kelemahan pendapat yang berbeda, serta menunjukkan keterbukaan terhadap kritik ilmiah. Tradisi ini juga membentuk budaya akademik yang menghargai perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) sebagai

bagian dari proses pencarian kebenaran. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, munazharah dinilai tetap relevan sebagai pendekatan pembelajaran yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi akademik, serta refleksi intelektual peserta didik (Usiono et al., 2025).

Munazharah merupakan salah satu manifestasi paling penting dari nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam. Secara terminologis, *munazharah* dipahami sebagai proses dialog ilmiah yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menguji, mengklarifikasi, dan mengevaluasi suatu pendapat berdasarkan argumentasi yang rasional, dalil yang valid, serta kaidah metodologis yang telah disepakati. Tujuan utama munazharah bukan untuk memenangkan perdebatan atau menjatuhkan lawan diskusi, melainkan menemukan kebenaran (*izhār al-ḥaqq*) melalui pertukaran argumen yang objektif, logis, dan etis. Oleh karena itu, tradisi ini berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam perkembangan ilmu usul fikih, ilmu kalam, tafsir, filsafat Islam, dan berbagai disiplin keilmuan lainnya. Sejak masa klasik, munazharah telah melahirkan budaya akademik yang menghargai argumentasi berbasis bukti (*evidence-based reasoning*), keterbukaan terhadap kritik, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), yang seluruhnya menjadi fondasi berkembangnya nalar kritis dalam peradaban Islam (Sadek, 2025; Ramadhan & Arsyad, 2025).

Ditinjau dari perspektif epistemologi, munazharah merupakan proses berpikir yang melibatkan berbagai kemampuan kognitif tingkat tinggi (*higher order thinking skills*), yaitu kemampuan menganalisis persoalan, mengevaluasi validitas dalil, mengidentifikasi kelemahan argumentasi, menyusun sanggahan secara sistematis, kemudian merumuskan sintesis atau kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam praktiknya, setiap peserta munazharah dituntut untuk memahami persoalan secara komprehensif, menyampaikan argumen berdasarkan sumber yang sahih, menggunakan logika yang konsisten, serta menghindari kesalahan berpikir maupun serangan personal. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa munazharah tidak sekadar menjadi metode komunikasi ilmiah, tetapi juga merupakan sarana pembentukan budaya berpikir reflektif, analitis, kritis, dan objektif. Dalam konteks pendidikan Islam kontemporer, nilai-nilai munazharah memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan pengembangan keterampilan abad ke-21, khususnya kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang kompleks (Nurfazri, 2024; Saepudin, 2022).

Relevansi munazharah semakin kuat ketika dihadapkan pada dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai persoalan kontemporer yang menuntut dialog multidisipliner. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa revitalisasi tradisi

intelektual Islam perlu diarahkan pada penguatan budaya dialog yang inklusif, argumentatif, dan berlandaskan etika keilmuan agar mampu menghasilkan pemikiran yang adaptif terhadap tantangan global. Dalam konteks tersebut, munazharah tidak hanya dipandang sebagai warisan metodologi klasik, tetapi juga sebagai model pedagogis yang efektif untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui proses bertanya, menguji bukti, mempertahankan argumentasi, serta menghargai pandangan yang berbeda. Dengan demikian, munazharah menjadi manifestasi konkret dari nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam karena mengintegrasikan dimensi rasional, etis, dialogis, dan ilmiah dalam proses pencarian kebenaran, sekaligus memperkuat tradisi akademik Islam yang terbuka terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sepanjang tetap berlandaskan nilai-nilai syariat (Sodikin, 2025; Sadek, 2025).

4. Kontribusi Tradisi Intelektual Islam terhadap Penguatan Nalar Kritis

Penelitian mengenai nalar kritis dalam pendidikan Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada aspek pedagogis, seperti pengembangan model pembelajaran, strategi pembelajaran aktif, atau integrasi teknologi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Muniroh (2024) melalui *literature review* menunjukkan bahwa pengembangan berpikir kritis dalam pendidikan Islam memerlukan integrasi antara nilai-nilai Islam, pembelajaran reflektif, dan aktivitas analitis yang mendorong peserta didik membangun argumentasi secara logis. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan pedagogi Islam, tetapi lebih berfokus pada implementasi pembelajaran daripada mengkaji akar epistemologis nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam (Muniroh, 2024).

Penelitian lain dilakukan oleh Usiono et al. (2025) yang menganalisis strategi pembelajaran berbasis filsafat pendidikan Islam untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai filsafat pendidikan Islam ke dalam proses pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan refleksi peserta didik. Meskipun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi strategi pembelajaran di lingkungan pendidikan formal. Kajian tersebut belum membahas secara mendalam bagaimana tradisi intelektual Islam membangun konstruksi nalar kritis melalui mekanisme epistemologis seperti ijtihad, munazharah, qiyas, dan istidlal. Dengan demikian, fokus penelitian masih berada pada aspek pendidikan praktis dan belum menyentuh dimensi konseptual maupun filosofis yang menjadi dasar terbentuknya tradisi berpikir kritis dalam Islam (Usiono et al., 2025).

Sementara itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Nurfazri (2024) mengkaji praktik *critical thinking* dalam Islam melalui telaah konseptual terhadap sumber-sumber keislaman. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan bagian inheren dari ajaran Islam yang tercermin dalam aktivitas tadabbur, tafakkur, ijtihad, dan dialog ilmiah. Meskipun memberikan perspektif konseptual yang kuat, penelitian tersebut belum menjelaskan secara khusus hubungan sistematis antara ijtihad dan munazharah sebagai dua tradisi intelektual yang membentuk struktur nalar kritis dalam Islam. Selain itu, penelitian tersebut belum mengembangkan sintesis konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana kedua tradisi tersebut saling melengkapi dalam membangun epistemologi Islam yang rasional, argumentatif, dan etis (Nurfazri, 2024).

Berdasarkan landasan teori dan hasil telaah penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang memandang bahwa tradisi intelektual Islam merupakan sistem epistemologis yang dibangun melalui integrasi wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*). Dalam sistem tersebut, ijtihad dipahami sebagai mekanisme penalaran analitis yang berfungsi menghasilkan solusi hukum dan pemikiran terhadap persoalan baru melalui proses interpretasi, evaluasi, dan sintesis dalil. Di sisi lain, munazharah dipahami sebagai mekanisme dialog ilmiah yang berfungsi menguji validitas argumentasi melalui proses diskusi, kritik, dan penyempurnaan pemikiran secara terbuka. Interaksi antara kedua konsep tersebut membentuk karakteristik utama nalar kritis dalam Islam, yaitu berpikir rasional, argumentatif, reflektif, kontekstual, serta tetap berlandaskan nilai-nilai etika dan wahyu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan tradisi intelektual Islam sebagai kerangka analisis utama untuk menjelaskan bahwa nalar kritis dalam Islam bukan sekadar kemampuan kognitif, melainkan suatu konstruksi epistemologis yang mengintegrasikan rasionalitas, moralitas, dan spiritualitas. Kerangka konseptual tersebut diharapkan dapat memberikan konsep baru terhadap pengembangan filsafat pendidikan Islam serta memperkuat kajian epistemologi Islam dalam menjawab tantangan pendidikan kontemporer (Al-Attas, 2020; Hallaq, 2020; Nurfazri, 2024; Usiono et al., 2025).

Hasil telaah pustaka membuktikan bahwa fondasi epistemologis nalar kritis dalam Islam berakar kuat pada integrasi yang harmonis antara wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*). Berbeda dengan paradigma Barat modern yang sekularistik dan cenderung memisahkan rasionalitas dari dimensi religius, nalar kritis dalam peradaban Islam memiliki orientasi teosentris yang sangat kuat. Aktivitas berpikir kritis di sini tidak dimaknai sebagai kebebasan intelektual tanpa batas yang bercorak liberal, melainkan sebuah aktivitas yang dibingkai secara ketat oleh adab, etika, dan tanggung jawab spiritual untuk melahirkan *insan adabi* (Al-Attas, 2020).

Sinergi antara *naql* dan *'aql* tidak diposisikan secara dikotomis atau saling bertentangan; akal justru berfungsi sebagai instrumen vital untuk menelaah ayat-ayat *qauliyah* (teks suci) sekaligus ayat-ayat *kauniyah* (fenomena alam semesta). Hal ini mentransformasikan nalar kritis menjadi sebuah bentuk "ibadah intelektual" yang ditujukan sebagai wujud pengabdian kepada Allah Swt. Melalui keseimbangan dimensi tersebut, nalar kritis dalam Islam beroperasi pada titik temu yang unik antara aspek empiris-rasional dan normatif-spiritual, sehingga mampu menghasilkan pemahaman realitas yang utuh, objektif, dan komprehensif (Nurfazri, 2024).

Temuan kedua dalam penelitian ini menegaskan bahwa *ijtihad* merupakan representasi konkret dari mekanisme penalaran analitis atau kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking*) dalam kerangka epistemologi Islam. *Ijtihad* tidak boleh direduksi sekadar sebagai instrumen hukum fiak yang kaku dan statis. Sebaliknya, studi kepustakaan ini memperlihatkan bahwa *ijtihad* harus dipahami sebagai mekanisme pemecahan masalah (*problem-solving*) yang sangat adaptif terhadap perubahan zaman (Hallaq, 2020). Melalui proses analisis dan sintesis yang mendalam, nalar kritis dalam *ijtihad* berwujud pada kemampuan seorang mujtahid untuk mengidentifikasi persoalan kontemporer secara jeli, mengevaluasi ragam alternatif argumentasi teologis, serta melakukan analogi yang sistematis melalui metode *qiyas*. Aspek relevansi kontekstual ini memastikan bahwa pemikiran dan hukum Islam tetap responsif terhadap dinamika perubahan sosial melalui pertimbangan kemaslahatan (*maslahah*), tanpa harus kehilangan prinsip landasan normatifnya. Oleh karena itu, proses produksi pengetahuan melalui *ijtihad* secara nyata menuntut pengerahan kapasitas kognitif secara total dan maksimal demi menghasilkan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan mimbar akademik maupun secara teologis.

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa tradisi *munazharah* berperan strategis sebagai ruang dialektika publik sekaligus mekanisme sosial-akademik untuk menguji, memverifikasi, dan menyempurnakan produk pemikiran yang dihasilkan dari proses *ijtihad*. Di dalam ruang dialektika ini, tujuan utama *munazharah* diposisikan secara objektif sebagai sarana pencarian kebenaran (*truth-seeking*) dan penemuan argumentasi terkuat, bukannya sebuah kompetisi egoistik untuk memenangkan perdebatan kusir (Usiono et al., 2025). Tradisi ini secara inheren menuntut setiap partisipan untuk menguasai keterampilan berpikir logis yang tinggi, yang meliputi kemampuan menyusun argumentasi koheren, mendeteksi kelemahan atau bias (*logical fallacy/falasi*) berpikir pada pendapat lawan, serta menunjukkan keterbukaan yang jujur terhadap kritik ilmiah yang berlandaskan dalil yang valid (*istidlal*). Lebih jauh lagi, *munazharah* berhasil melembagakan budaya toleransi

akademik yang sehat dengan menghargai perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) sebagai dinamika ilmiah yang alami demi memperkaya khazanah intelektual peradaban, sepanjang perdebatan tersebut dipandu oleh metodologi keilmuan yang benar.

Sebagai sintesis konseptual dari interaksi mutualisme antara mekanisme *ijtihad* dan *munazharah*, penelitian ini berhasil merumuskan sebuah kebaruan teoretis mengenai karakteristik nalar kritis dalam dunia pendidikan Islam. Nalar kritis dalam Islam bukanlah sekadar kemampuan kognitif mekanis, teknis, atau sekularistik. Konstruksi epistemologis yang khas ini memiliki tiga dimensi utama yang saling terintegrasi. Dimensi pertama bersifat rasional-argumentatif, di mana pemikiran diuji validitasnya secara ketat melalui metodologi *munazharah* dan *qiyas* (analogi logis) demi memastikan tercapainya objektivitas serta validitas ilmiah yang kokoh. Dimensi kedua adalah reflektif-kontekstual, yang menuntut nalar kritis agar senantiasa responsif terhadap dinamika perubahan zaman melalui mekanisme *ijtihad*, sehingga mampu merumuskan solusi-solusi adaptif yang menjamin terwujudnya kemaslahatan publik. Adapun dimensi ketiga, yakni etis-spiritual, berfungsi sebagai fondasi moral yang memastikan seluruh aktivitas intelektual tersebut selalu dipandu oleh nilai-nilai wahyu (*naql*). Perpaduan harmonis dari ketiga dimensi metodologis ini pada akhirnya bermuara pada satu target utama, yaitu pembentukan *insan adabi*, yakni manusia yang tidak hanya cerdas secara rasional, tetapi juga memiliki integritas dan keadaban yang tinggi. Integrasi ini membuktikan secara teoretis bahwa tradisi intelektual Islam sesungguhnya telah menyediakan landasan filosofis dan konseptual yang sangat kokoh sekaligus sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan nalar kritis pada sistem pendidikan kontemporer, melampaui batas-batas pendekatan pedagogis konvensional yang ada saat ini (Muniroh, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Fondasi epistemologis nalar kritis dalam tradisi intelektual Islam berakar kuat pada integrasi yang harmonis antara wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*).
2. Nalar kritis dalam peradaban Islam memiliki orientasi teosentris yang dibingkai ketat oleh adab, etika, dan tanggung jawab spiritual dengan tujuan utama membentuk *insan adabi* (manusia beradab).

3. Praktik *ijtihad* merupakan representasi konkret dari kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher-order thinking*) dan mekanisme pemecahan masalah yang adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan prinsip normatifnya.
4. Tradisi *munazharah* berfungsi strategis sebagai mekanisme sosial-akademik objektif untuk mencari kebenaran, menguji produk pemikiran, serta melembagakan budaya toleransi akademik terhadap perbedaan pendapat (*ikhtilaf*).
5. Secara keseluruhan, nalar kritis dalam Islam merupakan sebuah konstruksi epistemologis yang memiliki tiga dimensi terintegrasi, yaitu: dimensi rasional-argumentatif, reflektif-kontekstual, dan etis-spiritual.

B. SARAN

Berdasarkan temuan konseptual dari jurnal tersebut, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Para pendidik dan perancang kurikulum perlu mengintegrasikan landasan filosofis dan konseptual dari tradisi intelektual Islam (seperti nilai-nilai dalam *ijtihad* dan *munazharah*) ke dalam strategi pengembangan nalar kritis pada sistem pendidikan kontemporer agar melampaui batas-batas pendekatan pedagogis konvensional.
2. Lembaga pendidikan agama disarankan untuk mengurangi dominasi pendekatan tekstual, sekadar transmisi pengetahuan, dan orientasi hafalan.
3. Sistem pembelajaran sebaiknya dikembangkan menjadi ruang yang lebih dialogis, reflektif, argumentatif, dan kontekstual untuk memperkuat budaya berpikir kritis peserta didik yang tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman.

DAFTAR RUJUKAN

- Adamson, P. (2021). *Philosophy in the Islamic world: A history of philosophy without any gaps*. Oxford University Press.
- Ahmed, A. K. (2021). *Islamic intellectual history*. Edinburgh University Press.
- Al-Attas, S. M. N. (2020). *Islam and secularism* (Revised ed.). Ta'dib International.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139-160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Fakhry, M. (2021). *A history of Islamic philosophy* (3rd ed.). Columbia University Press.
- Hallaq, W. B. (2020). *Authority, continuity and change in Islamic law*. Cambridge University Press.
- Halstead, J. M. (2022). Islamic values and Islamic education. *Oxford Research Encyclopedia of Education*.
- Ibrahim, A. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Panduan penelitian beserta contoh proposal kualitatif*. Alfabeta.
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: Four approaches. *AMS Review*, 10(1-2), 18-26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Muniroh, N. (2024). Critical thinking and attitude in Islamic education: A literature review. *BESTARI*, 21(2), 164-175.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of*

- Qualitative Methods*, 16(1), 1-13.
<https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurfazri, M. (2024). *Critical thinking in Islam: What and how its practices*. Gunung Djati Conference Series.
- Nurfazri, M. (2024). *Critical thinking in Islam: What and how its practices*. Proceedings of the Annual Conference on Islamic Studies.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. The University of Chicago Press.
- Ramadhan, H., & Arsyad, J. (2025). Critical thinking in Islamic educational tradition and its relevance to 21st century skills. *Journal of Educational Sciences*, 9(4), 3118-3131. <https://doi.org/10.31258/jes.9.4.p.3118-3131>
- Sadek, K. (2025). *Munazara and (non-)authoritarian argumentation. Informal Logic*.
- Saepudin, A. (2022). Critical thinking in Islamic education. *Journal of Contemporary Studies*, 2(2).
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sodikin. (2025). Islamic pedagogical transformation to improve critical thinking in the era of globalization. *Al-Munawwarah: Journal of Islamic Education*, 1(2), 153-165. <https://doi.org/10.38073/almunawwarah.v1i2.3532>
- Usiono, U., Arsyad, J., Sayekti, R., Yusnaldi, E., & Budiman, B. (2025). Teaching strategies to improve students' critical thinking skills through the integration of Islamic educational philosophy values. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 27(3), 1086-1100.
- Van der Linden, A., De Smet, K., & Dupuis, S. (2024). Developing critical thinking skills in Islamic education: Pedagogical approaches and teacher perspectives. *World Journal of Islamic Learning and Teaching*.

Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93-112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

Zuhayli, W. (2003). *Usul al-fiqh al-Islami* (Vol. 2). Dar al-Fikr.